



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



**UNIVERSITAS TIDAR (UNTIDAR)**

DENGAN

**PT EAST WEST SEED INDONESIA (EWINDO)**

Nomor : 001/EWSI-PWK/MOU/I/2021

Nomor : 10/UN57/KS/2021

TENTANG

### **PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima bulan Januari dua ribu dua puluh satu (05-01-2021) bertempat di Magelang, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman / *Memorandum Of Understanding* Tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi (Nota Kesepahaman) oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** : Rektor Universitas Tidar, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor :847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Ir. Glenn Pardede, M.M., M.B.A.** : Presiden Direktur PT EAST WEST SEED INDONESIA (EWINDO) ; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT EAST WEST SEED INDONESIA (EWINDO), berkedudukan di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Benteng, Kec. Campaka, Kabupaten Purwakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf P1	Paraf P2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah melakukan kesepakatan kerja sama dalam rangka Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya di bidang penelitian pertanian hortikultura dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara Para Pihak dalam rangka meningkatkan pendidikan, pelatihan, penelitian bersama di bidang pertanian dan terapan hortikultura dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**



Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah melakukan penelitian dan pelatihan bersama yang meliputi sebagai berikut:

- a. Pelatihan dosen Pihak Pertama,
- b. Pelatihan praktik lapangan oleh mahasiswa berupa magang kerja di lokasi Pihak Kedua.
- c. Penyediaan lokasi penelitian milik Pihak Pertama sebagai lokasi penelitian Pihak Kedua.
- d. Penelitian Bersama antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua
- e. Kerjasama penelitian lain yang lebih lanjut yg akan dilakukan oleh breeder (pemulia) Pihak Kedua dan dosen Pihak Pertama.

## **PASAL 3**

### **KETENTUAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan digunakan sebagai kerangka acuan serta pedoman untuk melakukan kerjasama yang kemudian akan ditindaklanjuti dan dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang memuat secara detail mengenai hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi dari PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan Nota Kesepahaman ini dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai

Paraf P1	Paraf P2
	

sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun dan dalam bentuk bagaimanapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bila hal tersebut secara tegas diperbolehkan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 4**



#### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat berakhir sebelum habis jangka waktunya, ketika telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan/atau ketika salah satu PIHAK membuat pemberitahuan keinginan untuk mengakhiri kerjasama ini, secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dengan mencantumkan alasan-alasan pengakhiran kerjasama.

#### **PASAL 5**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Segala ketentuan yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, termasuk apabila terjadi penambahan (*addendum*) atau perubahan (*amendemen*) dan/atau pengurangannya akan diatur kemudian dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya masing-masing baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lainnya tanpa adanya kesepakatan tertulis dan persetujuan dari pihak lainnya;
- (3) Ketidakberlakuan, cacat atau tidak dapat dilaksanakannya suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan suatu Peraturan tertentu, tidaklah mempengaruhi keabsahan, validitas atau keberlakuan atas ketentuan lainnya yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini;
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini dengan kesepakatan lisan maupun tertulis yang dilakukan sebelum Nota Kesepahaman ini berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Paraf P1	Paraf P2
	

## PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

### PIHAK PERTAMA


UNIVERSITAS TIDAR



*Mukh Arifin*  
**Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.**

### PIHAK KEDUA

PT EAST WEST SEED INDONESIA



**Ir. Glenn Pardede, M.M., M.B.A.**